



KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 141/ 6 /III/2022
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA BAKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Bakalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24).
6. Peraturan Desa Bakalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Desa, merupakan atasan PPID Desa yang memiliki tugas memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya, dan melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan pemohon informasi;
 - b. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik;
 2. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan

Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan;

3. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dan penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat;
 4. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
 5. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 6. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 7. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
 8. Melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa;
 9. melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi; dan
 10. menyampaikan laporan dan evaluasi layanan publik kepada Musyawarah Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- c. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 2. mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyerat, tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 3. membantu tugas PPID Desa.

d. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desadan Bidang Layanan Informasidan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasipublik.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakalan
pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA DESA BAKALAN



KRISTANTO

Tembusan:

1. Inspektur;
2. KepalaDispermades;
3. CamatJumapolo;
4. KepalaBagianHukumSetda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 141/..6.. /TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1.	KRISTANTO	Kepala Desa	Atasan PPID
2.	AGUS PURNOMO	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3.	NASRUDIN	Kepala Urusan Perencanaan	Sekretaris
4.	PITRI LESTARI	Kepala Urusan Keuangan	Bidang Pelayanan Informasi
5.	WAHYUDI	Kepala Urusan TU dan Umum	Bidang Pengelola Informasi
6.	HARIYANTO, S.Pt	Kepala Seksi Kesejahteraan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA DESA BAKALAN

KRISTANTO

